

## ABH Medical Ethics & Medicolegal

ABH adalah pelopor dan pemimpin perusahaan konsultan medikolegal di Indonesia. ABH didirikan oleh tiga ahli medikolegal sekaligus professor terkemuka di Indonesia, yang dalam beberapa dekade terakhir telah berkontribusi dalam industri medikolegal di Indonesia.

Kami menyediakan jasa medikolegal bagi klien meliputi konsultasi/konseling, mediasi, negosiasi, analisis, dan penyuluhan.

Kami berusaha melindungi dokter-dokter Indonesia dari penyelewengan hukum yang sebagian besar terjadi akibat kesenjangan antara pengetahuan hukum baik pasien maupun kuasa hukum dengan pengetahuan medis yang dimiliki dokter dan manajemen rumah sakit.

Dalam setiap penyelesaian kasus, kami senantiasa berupaya menemukan solusi yang paling adil bagi seluruh pihak tanpa melupakan prinsip *win-win solution*.

Kami juga mampu bekerja sama dengan asuransi profesional dan kuasa hukum dalam menyelesaikan kasus medikolegal dengan pelayanan terbaik dan terpadu.

## Visi & Misi

### Visi

Menjadi perusahaan jasa medikolegal dan etika medis terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

### Misi

1. Memberikan pelayanan medikolegal yang unggul dan memuaskan
2. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas tenaga kesehatan Indonesia terhadap medikolegal dan etika profesi
3. Menjadi yang terdepan dalam mempelopori dan mengembangkan nilai yang berkesinambungan dalam industri medikolegal
4. Memberikan solusi ilmiah yang berimbang antara pemenuhan kebutuhan pelanggan dan kode etik profesi Tenaga Kesehatan

### Editorial

*Assalamualaikum wr.wb.*

*Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga penerbitan perdana newsletter ABH-Bumida ini dapat terwujud.*

*Ide awal terbitnya newsletter ini datang dari salah satu partner dan pelopor ABH yang menanyakan wadah sarana komunikasi dan edukasi serta info seputar medikolegal. Mengingat adanya ribuan nasabah dokter yang tersebar di seluruh Indonesia, sarana komunikasi dan media edukasi serta konsultasi resmi dirasa sangatlah penting.*

***"Medicolegal, a conversation between medicine and law."***


*Visi newsletter ini adalah menjadi sarana komunikasi dan edukasi resmi serta media berbagi pengalaman antara nasabah BUMIDA dengan tim medikolegal ABH Medical Ethics & Medicolegal.*

*Dalam mewujudkan visi tersebut, newsletter ini diharapkan dapat sebagai media triwulan yang memuat berbagai informasi terkini seputar medikolegal mulai dari peraturan perundang-undangan hingga peraturan Menteri Kesehatan, serta artikel dan opini bertemakan isu medikolegal terhangat.*

*“Hari ini adalah hari yang sungguh berat bagi Dr. Adi, SpB (nama disamarkan). Pasien berusia 14 tahun yang dioperasinya tadi pagi atas indikasi apendisisis kronik eksaserbasi akut, tiba-tiba mengalami apnea intraoperatif saat operasi hampir selesai sehingga harus menjalani resusitasi. Kendatipun tindakan resusitasi yang dilakukan sejawat anestesi dinilai berhasil, pasien Dr. Adi belum sadar kembali dan harus dirawat di ICU. Hal tersebut sangat mengejutkan Dr. Adi karena sebelum operasi keadaan umum pasien cukup baik sehingga sejawat anestesi pun memberikan persetujuan operasi tanpa persiapan khusus. Belum sempat Dr. Adi mengatasi keterkejutannya, orang tua dan keluarga pasien pun mendatanginya untuk meminta keterangan. Bapak pasien, yang tampak emosi, menuntut tanggung jawab Dr. Adi atas kondisi pasien. Menurutnya, pasti ada kelalaian yang dilakukan Dr. Adi sehingga putranya, yang sebelum operasi masih tampak cukup ceria, sekarang terbaring tidak sadar di ICU, entah sampai kapan...”*

## ABH : A friend in Need

JUMLAH KASUS 2009-2015




Gambar 1. Tren Jumlah kasus

Demikian sepenggal kisah yang pernah dialami oleh seorang sejawat. Meskipun penyebab kondisi yang dialami pasien belum diketahui dengan jelas, sudah dapat dipastikan dokter yang akan menjadi “target” pertama pertanyaan (dan kemarahannya) keluarga pasien.

Di Indonesia, kisah-kisah semacam ini semakin sering kita dengar dalam beberapa tahun terakhir. Entah karena masyarakat yang semakin sadar hukum, pemberitaan oleh media yang semakin gencar, adanya kekurang-cermatan dalam penatalaksanaan pasien, atau akibat kombinasi dari berbagai faktor tersebut, jumlah kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia agaknya mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan PT ABH dari tahun 2009 hingga 2015, terdapat tren peningkatan jumlah kasus dugaan malpraktik, dengan jumlah total kasus yang ditangani sebesar 416 kasus, yang tersebar di seluruh Indonesia (Gambar 1). Dari segi bidang spesialisasi yang terlibat, para dokter “pemegang pisau” masih menjadi penyumbang terbesar jumlah kasus, diantaranya spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis bedah, dan spesialis mata (Gambar 2).

Pola Sebaran Kasus tahun 2009-2015



Gambar 2. Sebaran kasus (Spesialisasi)

## ABH – Newsletter

### TEAM

Penasehat :

Prof.Dr.dr.Agus Purwadianto,SpF(K)  
dr.Anandika Pawitri

Editor :

dr.Kirana Sampurna, MHKes

Kontributor & Kolumnis:

dr.Putri Dianita.I.M,SpF

dr.Hisar Daniel

Jika Anda memiliki komentar, atau kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas *newsletter* ini, kami akan dengan senang hati menerima. Kirimkan *email* Anda ke alamat

[news.letter@abhmedicolegal.com](mailto:news.letter@abhmedicolegal.com)

## A special message from us

Berkaca pada kasus-kasus yang selama ini kami tangani, terdapat beberapa hal yang sering menimbulkan komplain tuduhan malpraktik. Salah satu penyebab klasik adalah dugaan kesalahan pengobatan, baik terapi medis (salah obat, salah dosis) maupun tindakan (salah jenis/teknik operasi, salah penggunaan implan). Selain itu, masalah kekeliruan dalam penegakan diagnosis juga kerap kali menimbulkan keluhan dari pasien, masalah *non-diagnosis*, *misdiagnosis*, *maupun late diagnosis*. Belakangan, muncul penyebab non-klasik yaitu kekurangan dokter dalam hal komunikasi, *inadequate informed consent* dan pencatatan rekam medis. Sebagai contoh, minimnya pemberian informasi risiko dan komplikasi sebelum suatu tindakan kedokteran, tidak lengkapnya dokumentasi instruksi medis maupun KIE pada rekam medis, hingga kealpaan dokter melakukan visite sehingga dokter tersebut dianggap arogan, kurang empatik, atau merendahkan pasien.

Kombinasi dari penyebab diatas mengakibatkan lemahnya argumentasi hukum. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus dalam pelayanan kedokteran agar dapat memberikan layanan yang memuaskan.

Tidak ada satupun dokter yang dengan sengaja ingin mencelakai pasiennya. Namun, berbagai faktor yang telah diuraikan di atas dapat mengakibatkan kemalangan yang dapat terjadi pada siapa pun dan kapan pun. Bagi seorang dokter, sudah tentu komplain pasien seperti yang dialami Dr. Adi dalam ilustrasi kasus di atas menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Tidak jarang seorang dokter yang sedang terkait kasus menjadi tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga justru menimbulkan potensi kekurangcermatan dalam penanganan pasien.

Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian kasus dugaan malpraktik, hal utama yang harus dilakukan oleh dokter, walau-pun terdengar klise, adalah “*keep calm and keep practicing as usual*”

**Kami hadir sebagai teman**

**“Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami siap mendampingi dokter dalam menyelesaikan masalah secara adil dan bersahabat.”**

**ABH & Associates**

**Medical Ethics & Medicolegal Consultant**

Gedung Menteng Square  
Tower A Lt.3 AO-20  
Jalan Matraman Raya no.30E  
Jakarta Pusat  
(021) 2961-4334

Web Site: [www.abhmedicolegal.com](http://www.abhmedicolegal.com)

Jika anda ingin konsultasi atau mengetahui lebih lanjut seputar masalah medikolegal tersedia fitur live chat di website kami

